

DITERIMA DARI	Termohon
NO.	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 16 Januari 2025
JAM	: 14:27:10 WIBWIB



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG**

Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sampang terhadap Perkara **Nomor: 237/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat** Pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aliyanto**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang  
Alamat Kantor :

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/PY.02.1-SU/3527/2025 tanggal 6 Januari 2025, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Saleh, S.H., M.H.	NIA. 07.10722
2.	Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.	NIA. 19.03527
3.	Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.	NIA. 20.01975
4.	Jufaldi, S.H.	NIA. 19.10815
5.	M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H.	NIA. 22.00534
6.	Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.	NIA. 23.03705
7.	Andre Kristian, S.H., M.H.	NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016
8.	Zana Zerlina, S.H.	-
9.	Azka Rivaldi, S.H.	-
10.	Ismi Rahma Putri, S.H.	-
11.	Tasya Anisa, S.H.,M.H.	-

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada **Law Office Saleh & Partners**, yang berkantor di beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, Tlp (021) 50101369, email: [salehandpartners@gmail.com](mailto:salehandpartners@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara **Nomor : 237/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat** Pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **I.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022. **[UU PILKADA]**
- 2) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK PELANGGARAN/SENKETA</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DKPP</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mahkamah Konstitusi RI</b></li> </ul>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu Kepala Daerah yaitu setelah penghitungan suara.
- 4) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Sampang?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dalam Kabupaten Sampang saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada.

- 5) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 bertanggal 29 September 2022, melalui Paragraf Keempat Hlm. 42, dinyatakan:

*“..Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”*

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana putusan MK tersebut diatas dan UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.

- 6) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan seperti halnya adanya dugaan **TSM, Pidana Money Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara beserta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** dalam penyelenggaraan Pemilu Kepada Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota beserta Persoalan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut :

No.	Alasan Pemohon	Halaman
1.	<p><b>TSM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya video seorang perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS 008 Desa Komandung, Kecamatan Omben</li> <li>• Adanya video dalam bilik TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung bahwa seorang warga yang membawa surat suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali</li> <li>• Adanya video anggota KPPS (perempuan) mengaku telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh</li> <li>• Adanya tim pendukung Paslon nomor urut 2 mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-Pemberitahuan untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1</li> </ul>	103

	<p>(satu) kali di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya video viral pada media sosial Tiktok (@channel_rakyat) seorang kakek berkemeja abu-abu yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon nomor urut 2 di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong</li> </ul>	
2.	<p><b>Money Politik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dugaan pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang terjadi di Desa Torjun Kecamatan Torjun yang diduga dilakukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2</li> </ul>	103
3.	<p><b>Ketidak Netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Kelurahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mendalilkan terdapat ketidak netralan ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang melakukan kampanye oleh sdr. Surayyah S.Pd, MM., telah dilaporkan kepada BAwaslu Sampang dengan register nomor 007/Reg/LP/PB/Kab?16.32/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 dan tanda terima Laporan Bawaslu Sampang nomor 008/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 (Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)</li> <li>Pemohon mendalilkan terdapat ketidak netralan Kepala Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang atas nama Junaidi yang melakukan kampanye melalui media daring Whatsapp Story untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2</li> <li>Pemohon mendalilkan terdapat ketidak netralan ASN Kepala Seksi Pondok Pesantren (Kasi Pontren) Kantor Kementerian Agama Sampang oleh Imam yang aktif mendampingi Calon Bupati Nomor Urut 2 untuk melakukan kampanye</li> </ul> <p><b>Ketidak Netralan KPPS, PPK dan KPU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalil Pemohon dugaan ketidak netralan KPPS membiarkan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif ditingkat TPS untuk diarahkan menandatangani C-hasil dan C-salinan yang terdapat nama-nama yang sudah meninggal dunia dan/atau merantau</li> <li>Dalil Pemohon dugaan ketidak netralan PPK mengabaikan keberatan-keberatan dari saksi</li> </ul>	103 s/d 104

	<p>Pemohon saat rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan</p> <p><b>Ketidak Netralan Termohon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon mendalilkan atas ketidak netralan Termohon disebabkan saksi Pemohon yang melakukan protes/keberatan atas rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak indahkan, Dimana Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi tingkat Kabupaten.</li> </ul>	
--	---	--

## **TANGGAPAN TERMOHON**

7) Bahwa setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari pada C. Hasil Salinan dan milik Termohon, namun dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Administrasi, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan, yang mana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi:

*“.. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih..”*

Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”, kemudian oleh Mahkamah diperjelas batas kewenangannya yang termuat dalam Pasal 8 ayat (4) PMK 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada intinya menyebutkan:

*“.. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh*

*Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon..”*

- 8) Bahwa sebagaimana uraian Termohon diatas secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon.
- 9) Bahwa berkenaan dengan dugaan Pelanggaran (TSM), Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara berwenang untuk menindak lanjuti Pelanggaran-pelanggaran adalah menjadi ranah kewenangan Bawaslu dan DKPP sebagaimana termuat dalam Pasal 135A UU Pilkada yang berbunyi :

*Pasal 135A*

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*

(10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

10) Bahwa dengan demikian, terdapat pembagian wewenang dalam UU Pilkada yang mana dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung memiliki wewenang menindak lanjuti pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM).

11) Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Maka, sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

## **I.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

1) Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
≤ 250.000	2%
> 250.000 – 500.000	1,5%
> 500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

2) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 *jo.* Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah

Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 [**Bukti T-1**], diketahui jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah sebesar **1.007.272** jiwa dari total **14 Kecamatan** dan **186 Desa/Kelurahan**. Hal ini menunjukkan batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah **0,5%** dari total suara sah yang berjumlah sebesar **3.165** suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;

- 3) Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah 3.165 suara sebagaimana penghitungan berikut:

$633.087 \times 0,5\% = 3.165 \text{ Suara}$
--

- 4) Bahwa selanjutnya, diketahui selisih suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 (**Keputusan KPU Kabupaten Sampang 1209/2024**) [**Bukti T-2**], yakni sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zainu-H. Abdullah Hidayat	294.605
2.	H. Slamet Junaidi - Ahmad Mahfudz	338.482
Total Selisih Suara		338.482 - 294.605 = <b>43.877 Suara</b>

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 01 adalah 43.877 suara, yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, yakni **sebesar 3.165 suara**;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas Pemohon **tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan *a quo*, karena selisih suara antar pasangan calon nomor urut 02 dan dengan pasangan calon nomor urut 01 yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR DALAM KONSTRUKSI PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun perbaikannya, ternyata banyak dalil Pemohon dalam Permohonannya yang tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada pihak Terkait, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:
- 2) Bahwa ketidakjelasan dalil pemohon sangat tidak jelas dan nyata pada halaman 8 sampai 11 permohonan yang pada pokoknya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran dan/atau praktik kecurangan pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 berupa KPPS Dalam Mendistribusikan C-PEMBERITAHUAN bukan Kepada Pemilih yang Semestinya yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kabupaten Sampang antara lain :
  - 1) Di Wilayah Kecamatan Banyuates;
  - 2) Di Wilayah Kecamatan Camplong;
  - 3) Di Wilayah Kecamatan Omben;
  - 4) Di Wilayah Kecamatan Kedungdung;
  - 5) Di Wilayah Kecamatan Sreseh;
  - 6) Di Wilayah Kecamatan Torjun;
  - 7) Di Wilayah Kecamatan Karangpenang;
  - 8) Di Wilayah Kecamatan Robatal;
  - 9) Di Wilayah Kecamatan Sampang;

- 10) Di Wilayah Kecamatan Sokobanah;
- 11) Di Wilayah Kecamatan Tambelangan;

### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 1) Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil yang dinarasikan oleh **Pemohon** di atas, yang menyatakan adanya dugaan pencoblosan lebih dari satu kali karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa nama orang yang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut;
- 2) Bahwa tanggapan **Termohon** atas dalil **Pemohon** pada Pokok Permohonan halaman 8 sampai 11 yang merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur libel*), dikarenakan **Pemohon** tidak menguraikan secara jelas dan lengkap identitas dari warga yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut;
- 3) Bahwa apabila **Pemohon** mendalilkan adanya dugaan orang yang mencoblos lebih dari satu kali, seharusnya **Pemohon** menguraikan secara detail agar tidak menimbulkan persepsi liar / tuduhan yang tidak tepat dan hanya berdasar pada bukti video yang **Pemohon** ajukan dalam Permohonan dan tidak memiliki kejelasan atas identitas Pihak Yang ada di dalam Video tersebut;
- 4) Bahwa urgensi menguraikan kejadian secara lengkap dan terperinci menjadi salah satu syarat formil bagi **Pemohon** bilamana mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal mana telah secara jelas tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada intinya **Pemohon** diharuskan untuk menguraikan secara jelas;
- 5) Bahwa dengan demikian, Permohonan **Pemohon** yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur karena Permohonan **Pemohon** tidak terperinci dan menyebutkan secara jelas (*Obscur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, pada pokoknya menyatakan **Termohon** telah diduga melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, serta **Termohon** telah melakukan pelanggaran Etik dan selain itu **Pemohon** juga mendalilkan dugaan adanya Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### II.1 GAMBARAN UMUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan tentang Gambaran umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Kabupaten Sampang;
- 2) Bahwa Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (DAK2) memiliki penduduk sebanyak **1.007.272** jiwa, selanjutnya di Kabupaten Sampang daftar pemilih tetapnya sebanyak **737.832 pemilih** dan terdapat **1.344 TPS** yang tersebar di **14 Kecamatan** dan **186 Desa/Kelurahan** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 **(Keputusan KPU Kabupaten Sampang 803/2024) [Bukti T-3]**;
- 3) Bahwa lebih lanjut dalam proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh **Termohon** pada tanggal 27 November 2024 dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dimulai dari tanggal 28 November 2024 - 3 Desember 2024 yang selanjutnya di lakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sampang tanggal 29 November 2024 – 6 Desember 2024 sebagaimana Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota - Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **[Bukti T-4]** adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Pemilih Laki-laki	359.665
2.	Jumlah Pemilih Perempuan	378.167
3.	Jumlah Pemilih Pindahan	108
4.	Jumlah Pemilih Tambahan	2.050
5.	Jumlah Suara Sah	633.087 suara
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	12.635 suara
7.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	645.722 suara

- 4) Bahwa Termohon sampaikan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sampang yang dimulai pemungutan suara di tingkat TPS tanggal 27 November 2024 sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sampang tanggal 6 Desember 2024 berjalan dengan lancar hingga penetapan pada tingkat Kabupaten Sampang dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;

## II.2 TENTANG KPPS MENDISTRIBUSIKAN C-PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH YANG TIDAK SEMESTINYA

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 9-10 angka 27-32 pada pokoknya menyatakan **Termohon** tidak mendistribusikan form model C-PEMBERITAHUAN dari tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 kepada para Pemilih sehingga terdapat pemilih yang tidak menerima C-PEMBERITAHUAN, namun pada hari Rabu, 27 November 2024 justru banyak warga yang diketahui menggunakan hak suara tidak sebagaimana mestinya seperti yang terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut :
1. TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh = Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN

2. TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh = Anggota KPPS dengan sengaja memberikan surat suara kepada anak di bawah umur yang tidak memiliki hak untuk memilih hingga mencapai belasan anak untuk menyoblos dengan menggunakan C-PEMBERITAHUAN milik orang lain
3. TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben = Anggota KPPS secara sengaja membiarkan seorang Perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali
4. TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung = Anggota KPPS secara sengaja membiarkan seorang warga yang membawa surat suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan terhadap Wajah Pasangan Calon Nomor Urut 2
5. TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh = Anggota KPPS (Perempuan) mengaku telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali terhadap surat suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang
6. TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang = Terdapat tim pendukung Paslon nomor urut 2 yang bertindak sebagai Ketua Lapangan yang mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-PEMBERITAHUAN yang sebelumnya telah mengkoordinasikan kepada warga untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali
7. TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong = Terdapat pemilih seorang kakek yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon Nomor Urut 2;

### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan apa yang disebut dengan C-PEMBERITAHUAN-KWK yang didistribusikan oleh anggota KPPS kepada Pemilih.
- 2) Bahwa adapun yang dimaksud dengan Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KWK adalah pemberitahuan pemungutan suara yang dilakukan oleh anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya. Maka jangka waktu memberikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih berdasarkan Pasal

5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

*“KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara”*

- 3) Bahwa dalam mendistribusikan C-PEMBERITAHUAN-KWK, anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK dan mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan berupa foto atau video.
- 4) Bahwa apabila Model C-PEMBERITAHUAN-KWK tidak terdistribusikan sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Pemilih dapat melaporkan kepada ketua KPPS dibantu Anggota KPPS.
- 5) Bahwa sepanjang terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Keputusan KPU 1774/2024);**

### **TPS 003 DESA BUNDAH, KECAMATAN SRESEH**

- 1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, tidak terdapat Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN-KWK, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-5];**

- 2) Bahwa selanjutnya dalam Kronologi Proses di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh yang telah ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Bundah yang pada pokoknya menyatakan terhadap pelaksanaan dan penghitungan suara pada TPS 03 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh tertanggal 27 November 2024 dimulai jam 07.00 dan berakhir jam 16.00. Pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh berjumlah 493 orang dan DPTb 3 Orang dengan pengguna surat suara sebanyak 377 orang **[Bukti T-6];**
- 3) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh yang pada pokoknya menyatakan hak pilih yang terdaftar dalam DPT TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh berjumlah 493 orang dan DPTb 3 Orang dengan pengguna surat suara sebanyak 377 orang **[Bukti T-7];**
- 4) Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh disaksikan oleh saksi paslon 01 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara **tanpa ada keberatan serta tidak ada rekomendasi dan Putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pelaksanaan dan Penghitungan di TPS 03 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh.**
- 5) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan atau permasalahan di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh dan tidak terdapat laporan kepada Bawaslu Provinsi, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat surat suara Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh adalah dalil yang mengada-ngada.
- 6) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh telah sesuai dengan Kronologi Proses di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh yang telah ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Bundah tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

## **TPS 002 DESA TAMAN, KECAMATAN SRESEH**

- 1) Bahwa selanjutnya berdasarkan Kronologi Tentang Pengguna Hak Suara dibawah Umur dan Tidak Sesuai Dengan C-PEMBERITAHUAN yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 02 Desa Taman, Kecamatan Sreseh yang pada pokoknya menyatakan benar pada saat proses pemungutan sekitar jam 09:46 terjadi sebuah permasalahan di luar TPS, yakni terdapat pengguna hak suara yang diperkirakan berusia 15 tahunan **masuk pada lokasi TPS namun tidak menggunakan hak suara**. Oleh karena diketahui anak tersebut masih berusia 15 tahunan dan membawa C-PEMBERITAHUAN milik kakaknya, selanjutnya ketua KPPS telah menangani hal tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kemudian pengguna hak suara tersebut pergi dari TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh dan pemungutan suara dilanjutkan sampai selesai **[Bukti T- 8]**;
- 2) Bahwa adapun hasil penghitungan suara pada TPS 002 Desa Taman menghasilkan perolehan suara Paslon 1 berjumlah 83 suara dan Paslon 2 berjumlah 166 suara serta suara tidak sah berjumlah 5 suara, total keseluruhan pengguna hak suara pada TPS 002 berjumlah 254 orang dari jumlah DPT 426 orang;
- 3) Bahwa selanjutnya dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 426 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 249 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T- 9]**;
- 4) Bahwa hal tersebut sejalan dengan formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 426 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 254 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T-10]**;
- 5) Bahwa setelah melakukan pemungutan suara di TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh **tidak terdapat keberatan serta tidak ada rekomendasi dan Putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh.**

- 6) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh serta tidak ada rekomendasi dan Putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pelaksanaan dan Penghitungan pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat pengguna hak suara dibawah umur dan tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh telah selesai sejak saat proses pemungutan suara berlangsung, karena pengguna hak suara yang diperkirakan berumur 15 tahunan tersebut telah pergi dari TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh dan pemungutan suara dilanjutkan sampai selesai.
- 7) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh telah sesuai dengan Kronologi Tentang Pengguna Hak Suara dibawah Umur dan Tidak Sesuai Dengan C-PEMBERITAHUAN yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 02 Desa Taman tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

#### **TPS 008 DESA KAMONDUNG, KECAMATAN OMBEN**

- 1) Bahwa berdasarkan Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben, tidak terdapat Anggota KPPS yang secara sengaja membiarkan seorang Perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-11]**
- 2) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ishak dan telah diketahui oleh Ketua PPS Desa Kamondung yang pada pokoknya menyatakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 008 Desa Kamondung kecamatan Omben Kabupaten Sampang tidak terdapat Keberatan Saksi/Kejadian Khusus dan semua saksi menandatangani Form C. Hasil-KWK-Bupati **[Bukti T-12]**;
- 3) Bahwa oleh karena pada saat pemungutan suara di TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben disaksikan oleh saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara

**tanpa ada keberatan serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben.** Maka

secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat seorang Perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben adalah dalil yang mengada-ngada.

- 4) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben telah sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ishak dan telah diketahui oleh Ketua PPS Desa Kamondung tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

**TPS 001 DESA NYELOH, KECAMATAN KEDUNGDUNG**

- 1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, tidak terdapat Anggota KPPS secara sengaja membiarkan seorang warga yang membawa surat suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan terhadap Wajah Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-13]**
- 2) Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan oleh Busri selaku Ketua KPPS di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung yang telah diketahui pula oleh PPS Desa Nyeloh yang pada pokoknya menyatakan pada saat pembagian dan penyaluran C-PEMBERITAHUAN (C6) Pada Pemilihan Serentak tahun 2024 Sudah sesuai nama & Hak pilih yang ada di Daftar DPT **[Bukti T-14];**
- 3) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 595 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 593 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T-15];**
- 4) Bahwa selanjutnya pada saat pemungutan suara di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung disaksikan oleh saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara **tanpa ada**

**keberatan serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung.**

- 5) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan atau permasalahan di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung dan tidak terdapat laporan kepada Bawaslu Provinsi, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat seorang warga yang membawa surat suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan terhadap Wajah Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung adalah dalil yang mengadagadagada.
- 6) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung telah sesuai dengan Surat Pernyataan oleh Busri selaku Ketua KPPS di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung yang telah diketahui pula oleh PPS Desa Nyeloh tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

**TPS 003 DESA SRESEH, KECAMATAN SRESEH**

- 1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh tidak terdapat Anggota KPPS (Perempuan) yang mengaku telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali terhadap surat suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS [**Bukti T-16**]
- 2) Bahwa dalam dalil permohonan **Pemohon** berupa video tidak didukung dengan bukti Surat Pernyataan yang sah dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dalam hal ini Anggota KPPS berjenis kelamin Perempuan, maka tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.
- 3) Bahwa lebih lanjut, dalam dalil permohonan **Pemohon** juga tidak menyebutkan secara detail dan terperinci siapa maksud dari Anggota KPPS berjenis kelamin Perempuan tersebut, maka **Termohon** selanjutnya mengecek secara seksama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 824

Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sreseh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **[Bukti T-17]** untuk memastikan apakah terdapat Laporan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Anggota KPPS.

- 4) Bahwa setelah **Termohon** mengecek secara seksama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 824 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sreseh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh.**
- 5) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Kronologis tentang Anggota KPPS Mencoblos Surat Suara Dua Kali pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh yang ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Sreseh yang pada pokoknya menyatakan pada saat proses pemungutan suara di TPS 003 Desa Sreseh, terjadi protes dari saksi paslon 01 terkait adanya anggota KPPS yang melakukan pencoblosan pemungutan suara sempat di hentikan, ketua KPPS kemudian menanyakan kejadian apa yang sesungguhnya terjadi kepada Anggota KPPS tersebut yang membuat saksi protes. Anggota KPPS kemudian menjelaskan bahwa surat suara yang di masukan itu adalah milik dua orang pemilih yang meminta tolong dari anggota KPPS tersebut, **saksi menerima penjelasan dan setelah itu proses pencoblosan dilanjutkan sampai selesai perhitungan suara dan semua saksi menandatangani C-Hasil dan C-Plano tanpa adanya surat keberatan saksi [Bukti T-18];**
- 6) Bahwa selanjutnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 003 Desa Sreseh dimulai jam 07:00 dan berakhir jam 16:00. Pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT TPS 003 Desa Sreseh sejumlah 599 orang dengan pengguna hak suara sebanyak 365 orang. Adapun hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Sreseh menghasilkan perolehan suara paslon 01

sebanyak 103 suara dan paslon 02 sebanyak 264 suara, suara tidak sah sebanyak 18 suara.

- 7) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani C-Hasil dan C-Plano tanpa adanya surat keberatan saksi di TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh dan tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat Anggota KPPS Mencoblos Surat Suara Dua Kali pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh telah selesai sejak saat proses pemungutan suara berlangsung, karena Anggota KPPS telah menjelaskan hal tersebut dan saksi menerima penjelasan dan setelah itu proses pencoblosan dilanjutkan sampai selesai perhitungan suara dan semua saksi menandatangani C-Hasil dan C-Plano tanpa adanya surat keberatan saksi.
- 8) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh telah sesuai dengan Kronologis tentang Anggota KPPS Mencoblos Surat Suara Dua Kali pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh yang ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Sreseh tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

#### **TPS 003 DESA GUNUNG KESAN, KECAMATAN KARANGPENANG**

- 1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, tidak terdapat tim pendukung Paslon nomor urut 2 yang bertindak sebagai Ketua Lapangan yang mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-PEMBERITAHUAN yang sebelumnya telah mengkoordinasikan kepada warga untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-19]**
- 2) Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Kronologis Nomor: 061/PPK.KRP/352714/1/2025 di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang yang telah ditanda tangani oleh Moh. Iksam selaku Ketua PPK

yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui secara jelas identitas, dan pendukung Paslon dan pada saat pelaksanaan Pungut Pitung tidak ada pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN lebih dari satu dan membawa miliknya sendiri **[Bukti T-20]**

- 3) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 580 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 580 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T-21]**
- 4) Bahwa selanjutnya pada saat pemungutan suara di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang disaksikan oleh saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara **tanpa ada keberatan serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang.**
- 5) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang dan tidak terdapat rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat tim pendukung Paslon nomor urut 2 yang bertindak sebagai Ketua Lapangan yang mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-PEMBERITAHUAN yang sebelumnya telah mengkoordinasikan kepada warga untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang adalah dalil yang mengada-ngada.
- 6) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang telah sesuai dengan Surat Pernyataan Kronologis Nomor: 061/PPK.KRP/352714/1/2025 di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang yang telah ditanda tangani oleh Moh. Iksam selaku Ketua PPK tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

## **TPS 006 DESA PAMOLAN, KECAMATAN CAMPLONG**

- 1) Bahwa berdasarkan Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong tidak terdapat pemilih seorang kakek yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon Nomor Urut 2, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-22]**
- 2) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 576 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 523 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T-23]**
- 3) Bahwa selanjutnya pada saat pemungutan suara di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong disaksikan oleh saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara **tanpa ada keberatan serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong.**
- 4) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat pemilih seorang kakek yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon Nomor Urut 2 pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong adalah dalil yang mengada-ngada.
- 5) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong telah sesuai dengan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**
- 6) Bahwa terhadap seluruh TPS yang didalilkan dalam permohonan **Pemohon** tersebut diatas, tidak ada keberatan dari saksi **Pemohon** yang menyatakan pada Formulir C-KEJADIAN KHUSUS hal ini ditegaskan dengan Surat Pernyataan dari ketua KPPS yang diketahui oleh PPS terhadap seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh **Pemohon**.

- 7) Bahwa idealnya apabila **Pemohon** keberatan atas hasil penghitungan suara pada Tingkat TPS berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (**PKPU 17/2024**) yang pada pokoknya menyatakan:

*“..saksi yang hadir tidak bersedia menanda tangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang sertai dengan alasan..”*

Harusnya **Pemohon** mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara di TPS-TPS yang **Pemohon** permasalahan, oleh karena dalam hal ini **Pemohon** tidak mengajukan keberatan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Formulir Model C-HASIL-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 **adalah dokumen yang sah menurut hukum dan telah disetujui oleh Pemohon.**

- 8) Bahwa **APABILA BENAR** terdapat keberatan atas hasil penghitungan suara dan terdapat laporan berupa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi, maka **Termohon** selaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut dengan baik sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- 9) Bahwa dalam hal ini perlu diketahui atas adanya rekomendasi terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, **Termohon** telah menjalankan 2 rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 antara lain :
- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 080/PM.00.02/K.JI-23.06/11/2024 Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kedungdung tanggal 29 November 2024; **[Bukti T-24]**
  - Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 048/PM.00.02/K.JI-23.02/11/2024 Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Pengongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Torjun tanggal 29 November 2024; **[Bukti T-25]**

- 10) Bahwa terhadap 2 rekomendasi tersebut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1208 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 (**Keputusan KPU Kabupaten Sampang 1208/2024**) [**Bukti T-26**], maka secara jelas dan nyata dalam rekomendasi tersebut tidak terdapat TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh **Pemohon** dalam permohonannya dan dalil permohonan **Pemohon** adalah dalil yang mengada-ngada.
- 11) Bahwa oleh karena tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan, maka **Termohon** tidak dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut tanpa adanya rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024.
- 12) Bahwa dengan ini sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

### **II.3 TENTANG DPT ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DAN MERANTAU SAAT PEMUNGUTAN SUARA PADA RABU, 27 NOVEMBER 2024**

Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 11-102 angka 34-247 pada pokoknya menyatakan ditemukan kejadian pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan penggunaan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan pada 208 TPS yang tersebar di 60 Desa/Kelurahan, 11 Kecamatan di Kabupaten Sampang yaitu sebagai berikut :

1. KECAMATAN BANYUATES [Bukti T-27]

1. Pada TPS 001, 002, 005, 006 dan 007 di Desa Banyuates;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Banyuates	Banyuates	568	35	82	568	-	-
2	002			455	28	28	460	-	-
3	005			524	15	3	556	-	-
4	006			576	25	37	584	-	-
5	007			565	24	33	577	-	-

2. Pada TPS 001 dan 002 di Desa Tapaan;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Tapaan	Banyuates	573	41	-	573	-	-
2	002			566	87	-	566	-	-

3. Pada TPS 001 dan 002 di Desa Kembang Jeruk

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001		Banyuates	557	27	50	557	-	-

2	002	Kembang Jeruk		551	23	-	551	-	-
---	-----	---------------	--	-----	----	---	-----	---	---

4. Pada TPS 007 dan TPS 009 di Desa Lar Lar;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	007	Lar Lar	Banyuates	595	7	35	595	-	-
2	009			579	3	14	579	-	-

5. Pada TPS 007 di Desa Montor;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	007	Montor	Banyuates	421	24	-	421	-	-

6. Pada TPS 002 di Desa Planggaran Timur;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Planggaran Timur	Banyuates	583	-	67	583	-	-

7. Pada TPS 001 di Desa Tebanah;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Tebanah	Banyuates	552	14	12	552	-	-

8. Pada TPS 004 di Desa Terosan;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	004	Terosan	Banyuates	474	42	27	474	-	-

9. Pada TPS 003, 004, dan 005 di Desa Tolang;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	003	Tolang	Banyuates	503	22	170	503	-	-
2	004			544	14	216	544	-	-
3	005			544	5	110	589	-	-

2. KECAMATAN CAMPLONG [Bukti T-28]

1. Pada TPS 006 di Desa Pamolaan;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	006	Pamolaan	Camplong	522	2	5	523	-	-

2. Pada TPS 009 dan 010 di Desa Banjar Tabulu;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	009	Banjar Tabulu	Camplong	595	2	5	577	-	-
2	010			597	20	-	557	-	-

3. KECAMATAN KEDUNGUNG [Bukti T-29]

1. Pada TPS 004, 007, dan 008 di Desa Batoporo Barat;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	004	Batoporo Barat	Kedungdung	575	7	10	575	-	-
2	007			563	9	18	563	-	-
3	008			538	15	53	536	-	-

2. Pada TPS 007, 010 dan 011 di Desa Batoporo Timur;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	007	Batoporo Timur	Kedungdung	532	8	3	532	-	-
2	010			554	7	-	554	-	-
3	011			516	4	9	516	-	-

3. Pada TPS 002 dan 003 di Desa Kedungdung;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Kedungdung	Kedungdung	452	13	25	452	-	-
2	003			406	18	-	401	-	-

4. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 di Desa Nyeloh;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Nyeloh	Kedungdung	595	1	-	593	-	-
2	002			591	1	1	591	-	-
3	003			545	2	-	545	-	-

4	004			540	1	1	538	-	-
5	005			526	2	-	520	-	-
6	006			540	2	-	540	-	-
7	007			488	2	-	488	-	-

5. Pada TPS 002, 004 dan 006 di Desa Rabasan;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Rabasan	Kedundung	599	14	-	596	-	-
2	004			597	27	-	597	-	-
3	006			600	15	2	597	-	-

4. KECAMATAN OMBEN [Bukti T-30]

1. Pada TPS 001, 002, 003 dan 004 di Desa Jrengoan;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Jrengoan	Omben	593	18	-	593	-	-
2	002			572	12	-	572	-	-
3	003			581	33	-	581	-	-
4	004			456	20	-	456	-	-

2. Pada TPS 004 di Desa Meteng;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	004	Meteng	Omben	533	12	-	533	-	-

3. Pada TPS 005 di Desa Pandan;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	005	Pandan	Omben	534	20	-	534	-	-

4. Pada TPS 001, 002, dan 003 di Desa Rapa Laok;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Rapa Laok	Omben	595	18	-	530	-	-
2	002			595	5	-	583	-	-
3	003			463	5	-	463	-	-

5. Pada TPS 001, 003, 004, 005, 007, 010, 012, dan 013 di Desa Tambak;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Tambak	Omben	589	16	25	585	-	-
2	003			590	11	-	588	-	-
3	004			589	1	-	587	-	-
4	005			584	32	60	584	-	-
5	007			596	26	2	596	-	-
6	010			587	111	-	587	-	-
7	012			582	3	21	582	-	-
8	013			592	1	6	592	-	-

6. Pada TPS 004 di Desa Temoran;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	004	Temoran	Omben	498	9	-	489	-	-

7. Pada TPS 006 di Desa Rong Dalem;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	006	Rong Dalem	Omben	499	12	-	499	-	-

5. KECAMATAN SRESEH [Bukti T-31]

1. Pada TPS 002 di Desa Bundah;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Bundah	Sreseh	499	4	-	493	-	-

2. Pada TPS 001 dan 004 di Desa Taman;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Taman	Sreseh	567	1	-	405	-	-
2	004			567	1	-	229	-	-

6. KECAMATAN TORJUN [Bukti T-32]

1. Pada TPS 003, 004, dan 006 di Desa Kara

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	003	Kara	Torjun	598	3	-	579	-	-
2	004			598	2	-	463	-	-
3	006			590	4	-	571	-	-

2. Pada TPS 004 dan 008 di Desa Pangongsean;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	004	Pangongsean	Torjun	520	19	-	520	-	-
2	008			598	13	-	600	-	-

3. Pada TPS 003 di Desa Tanah Merah

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	003	Tanah Merah	Torjun	598	4	-	394	-	-

7. KECAMATAN KARANGPENANG [Bukti T-33]

1. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 020, 021  
Desa Bluuran;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Bluuran	Karangpenang	591	5	-	591	-	-
2	002			588	3	3	588	-	-
3	003			586	9	3	586	-	-
4	004			588	7	-	588	-	-
5	005			583	2	-	583	-	-
6	006			580	4	4	580	-	-
7	007			575	4	-	575	-	-
8	008			593	5	14	575	-	-
9	009			579	21	10	579	-	-
10	010			592	2	3	554	-	-
11	013			552	-	11	552	-	-
12	014			577	3	9	577	-	-
13	015			522	1	5	522	-	-
14	020			573	1	2	573	-	-
15	021			580	2	-	580	-	-

2. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 013, 014, 020 Desa Gunung Kesan;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Gunung Kesan	Karangpenang	557	5	-	553	-	-
2	002			591	1	2	589	-	-
3	003			580	2	-	580	-	-
4	004			584	10	-	579	-	-
5	005			570	5	3	570	-	-
6	006			544	5	-	544	-	-
7	007			578	7	46	573	-	-
8	010			561	4	-	561	-	-
9	011			585	5	2	580	-	-
10	013			589	1	-	589	-	-
11	014			555	5	-	555	-	-
12	020			382	2	-	382	-	-

3. Pada TPS 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 020  
Desa Tlambah;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Tlambah	Karangpenang	591	2	13	591	-	-
2	002			599	3	20	599	-	-
3	004			592	5	1	592	-	-
4	005			585	6	-	587	-	-
5	006			587	1	-	587	-	-
6	007			582	3	4	582	-	-
7	008			594	1	-	594	-	-
8	009			595	13	-	595	-	-
9	011			590	6	-	590	-	-
10	012			582	6	16	582	-	-
11	013			545	9	2	545	-	-
12	014			517	17	-	517	-	-
13	015			465	3	-	465	-	-
14	016			556	4	-	556	-	-
15	020			457	1	-	457	-	-

4. Pada TPS 003 dan 004 Desa Bulmatet;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	003	Bulmatet	Karangpenang	551	4	2	551	-	-
2	004			443	-	3	443	-	-

5. Pada TPS 001, 004, 006, 008, 011, 013, 014, 015, 018, 019 Desa Karangpenang Oloh;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Karangpenang Oloh	Karangpenang	489	37	19	489	-	-
2	004			473	13	12	464	-	-
3	006			508	18	-	508	-	-
4	008			506	10	10	506	-	-
5	011			574	7	-	574	-	-
6	013			584	10	-	584	-	-
7	014			592	9	-	592	-	-
8	015			550	3	-	550	-	-
9	018			542	7	-	542	-	-
10	019			571	10	-	571	-	-

6. Pada TPS 001, 009 Desa Karangpenang Onjur;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Karangpenang Onjur	Karangpenang	593	-	31	393	-	-
2	009			590	25	28	567	-	-

7. Pada TPS 005, 006 Desa Poreh;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	005	Poreh	Karangpenang	600	45	15	600	-	-
2	006			594	20	-	594	-	-

8. KECAMATAN ROBATAL [Bukti T-34]

1. Pada TPS 002, 003 Desa Bapelle

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Bapelle	Robatal	503	1	6	503	-	-
2	003			588	33	-	588	-	-

2. Pada TPS 002 dan 008 Desa Jelgung;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Jelgung	Robatal	599	5	-	599	-	-
2	008			596	14	15	560	-	-

3. Pada TPS 007, 009 Desa Lepelle;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	007	Lepelle	Robatal	575	98	-	573	-	-
2	009			582	14	-	582	-	-

4. Pada TPS 001, 002, 003, 006, 007, 008 Desa Pandiyangan;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Pandiyangan	Robatal	589	7	39	589	-	-
2	002			598	5	4	598	-	-
3	003			600	9	28	593	-	-
4	006			600	3	19	600	-	-

5	007			599	2	26	599	-	-
6	008			600	4	1	600	-	-

5. Pada TPS 004, 006 Desa Robatal;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	004	Robatal	Robatal	554	16	61	554	-	-
2	006			473	6	77	473	-	-

6. Pada TPS 003, 006 Desa Sawah Tengah;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	003	Sawah Tengah	Robatal	590	18	84	597	-	-
2	006			592	22	54	592	-	-

7. Pada TPS 005 Desa Tragih;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	005	Tragih	Robatal	573	41	-	583	-	-
2	002			566	87	-	566	-	-

9. KECAMATAN SAMPANG [Bukti T-35]

1. Pada TPS 002 di Kelurahan Dalpenang;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Dalpenang	Sampang	589	5	-	595	-	-

2. Pada TPS 001, 002, 017, 018 di Kelurahan Gunung Sekar;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Gunung Sekar	Sampang	589	2	-	595	-	-
2	002			444	3	-	573	-	-
3	017			587	1	-	587	-	-
4	018			589	1	-	595	-	-

3. Pada TPS 007, 008, 009, 010, 011 di Kelurahan Karang Dalem;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	007	Karang Dalem	Sampang	567	5	-	577	-	-
2	008			563	8	-	565	-	-
3	009			555	11	-	553	-	-

4	010			567	11	-	557	-	-
5	011			569	15	-	563	-	-

4. Pada TPS 001 di Desa Tanggumong;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Tanggumong	Sampang	569	5	-	584	-	-

#### 10. KECAMATAN SAKOBANAH [Bukti T-36]

1. Pada TPS 001, 002, 003, 010, 011, 012, 013 Desa Bira Tengah;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Bira Tengah	Sokobanah	596	3	2	596	-	-
2	002			599	3	1	599	-	-
3	003			600	3	2	600	-	-
4	010			597	8	-	597	-	-
5	011			595	7	-	595	-	-
6	012			597	8	-	597	-	-
7	013			141	5	-	141	-	-

2. Pada TPS 001, 002, 004, 006, Desa Tobai Tengah;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Dobai Tengah	Sokobanah	597	6	-	607	-	-
2	002			595	5	-	600	-	-
3	004			598	6	-	598	-	-
4	006			595	5	-	603	-	-

3. Pada TPS 001, 002, 006 Desa Tobai Barat;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Tobai Barat	Sokobanah	584	10	19	584		
2	002			590	7	5	583		
3	006			510	10	17	510		

4. Pada TPS 002, 009 Desa Tobai Timur;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Tobai	Sokobanah	569	5	-	564	-	-

2	009	Timur		535	13	-	564	-	-
---	-----	-------	--	-----	----	---	-----	---	---

5. Pada TPS 002, 003, 004, 007 Desa Tamberu Laok;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Tamberu Laok	Sokobanah	545	6	-	545	-	-
2	003			528	4	-	519	-	-
3	004			498	4	-	598	-	-
4	007			564	4	-	566	-	-

6. Pada TPS 004, 005, 006, 008, 010 Desa Sokobanah Tengah;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	004	Sokobanah Tengah	Sokobanah	528	1	-	528		
2	005			562	5	-	568		
3	006			548	10	-	548		
4	008			567	2	-	567		
5	010			567	4	-	567		

7. Pada TPS 005, 006, 007, 008, 009, 010 Desa Sokobanah Daya;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	005	Sokobanah Daya	Sokobanah	553	2	-	553		
2	006			587	9	-	569		
3	007			511	1	-	511		
4	008			564	4	-	564		
5	009			543	2	-	543		

8. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007 Desa Sokobanah Laok;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Sokobanah Laok	Sokobanah	589	4	-	589		
2	002			558	3	-	558		
3	003			529	2	-	529		
4	004			591	4	-	565		
5	005			521	4	-	521		
6	007			577	2	-	592		

## 11. KECAMATAN TAMBELANGAN [Bukti T-37]

1. Pada TPS 002, 003, 006 Desa Sumber;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Sumber	Tambelangan	558	12	-	574		
2	003			591	5	-	571		
3	006			600	11	-	600		

2. Pada TPS 007, 009 Desa Burung Gagah;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	007	Burung Gagah	Tambelangan	600	17	-	600		
2	009			486	17	-	486		

3. Pada TPS 003, 005, 008 Desa Birem;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	003	Birem	Tambelangan	599	7	-	573		
2	005			598	12	-	566		
3	008			596	7	-	596		

4. Pada TPS 005, 006, 007, 008 Desa Banjar Billah; **[Bukti T-229 s/d T-232]**

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pegguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	005	Banjar Billah	Tambelangan	474	9	-	593		
2	006			524	4	-	524		
3	007			581	10	-	581		
4	008			384	2	-	384		

**TANGGAPAN TERMOHON**

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan apa yang disebut dengan DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024;
- 2) Bahwa adapun yang dimaksud dengan DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) yang dilakukan saat pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 (**PKPU 17/2024**) adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan daftar pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh **Tergugat** dilakukan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang, masukan Peserta Pemilu dan Masyarakat serta bantuan melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri.

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Sinkronisasi oleh KPU	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 23 Mei 2024
3	Pemetaan oleh KPU Kab/Kota	Kamis, 23 Mei 2024	Kamis, 13 Juni 2024
4	Penggandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja coklit	Kamis, 13 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024
5	Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
6	Rekapitulasi hasil coklit	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
7	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 1 Agustus 2024	Sabtu, 3 Agustus 2024
8	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
9	Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/Ko	Jumat, 9 Agustus 2024	Selsa, 11 Agustus 2024
10	Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
11	Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
12	Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
13	Perbaikan dan olah data oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
14	Persiapan rekapitulasi DPSHP PPS dan PPK	Minggu, 1 September 2024	Rabu, 4 September 2024

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
15	Pleno rekapitulasi DPSHP oleh PPS	Kamis, 5 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
16	Pleno rekapitulasi DPSHP oleh PPK	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024
17	Pleno rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Ko	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
18	Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Senin, 23 September 2024
19	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Jumat. 27 September 2024
20	Pelayanan Pindah memilih	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

4) Bahwa oleh karena **Termohon** telah melakukan seluruh program/kegiatan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap tanggal 20 November 2024 secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang, masukan Peserta Pemilu dan Masyarakat serta bantuan melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri, maka pelanggaran-pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya kejadian pemilih yang bukan menggunakan haknya disaat pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024 **ADALAH TIDAK BENAR;**

5) Bahwa adapun proses pemutakhiran daftar pemilih mulai dari :

1. Admin dan Operator Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih)

Telah sesuai dan berdasarkan Surat dari KPU RI tanggal 7 Mei Tahun 2024 Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Bukti T-38]**

2. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Telah tertuang dalam Berita Acara **Termohon** Nomor : 96.1/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Penerimaan DP4 Hasil Sinkronisasi **Termohon** dari KPU Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya **Termohon**

menerima DP4 sebesar 705.536 dengan rincian Laki-laki sebesar 343.139 dan 362.346 untuk pemilih Perempuan. **[Bukti T- 39]**

3. Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Telah sesuai dan berdasarkan Surat Dinas KPU RI tanggal 27 Mei 2024 Nomor 806/PL.2-SD/14/2024 tentang Pemetaan TPS. Adapun pemetaan TPS tersebut dilakukan dengan 2 tahap yaitu:

1. Tahap pemetaan TPS berbasis DPT Pemilu Terakhir dan tahap penyusunan daftar pemilih dengan hasil sinkronisasi DPT Pemilu 2024 dan DP4 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara **Termohon** Nomor : 105/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Pemetaan TPS Data Pemilih Hasil Sinkronisasi Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 **[Bukti T- 40]**
2. Tahap Pasca pelaksanaan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih, Jumlah pemilih di Kabupaten Sampang bertambah sehingga diperlukan penambahan jumlah TPS yang ada yaitu sebanyak 32 TPS sebagaimana tertuang dalam Berita Acara **Termohon** Nomor : 153/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Perubahan Rekapitulasi Pemetaan TPS Data Pemilih Hasil Sinkronisasi Tingkat Kabupaten Sampang Pasca Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 **[Bukti T- 41]**

4. Pembentukan PPDP

**Termohon** telah melaksanakan pembentukan PPDP yang mekanisme pembentukannya dilimpahkan ke PPS dengan jadwal sebagai berikut :

1. Pembentukan Pantarlih tanggal 24 Juni 2024 sampai tanggal 14 Juli 2024 sebanyak 1.312 Pantarlih
2. Pelantikan Pantarlih dilaksanakan serentak di 186 Desa/Kabupaten pada tanggal 24 Juni 2024
3. Pelaksanaan Pantarlih tanggal 15 – 17 Juli 2024 di masing-masing PPS se Kabupaten Sampang

5. Coklit

Telah sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 552 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua dan Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

PPK, PPS secara serentak bersama PPDP dalam melakukan Coklit serentak pada tanggal 18 Juli 2020.

6. Penyusunan DPHP

Setelah selesai pelaksanaan Coklit oleh PPDP, maka PPS mulai menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

7. Penetapan DPS

Telah sesuai dan tertuang pada Berita Acara **Termohon** Nomor : 157/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 10 Agustus 2024; **[Bukti T- 42]**

8. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan

- **Termohon** telah mendapatkan saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 147/PM.00.02/K.JI-23/08/2024 Perihal : Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sampang tanggal 30 Agustus 2024 **[Bukti T-43]** yang pada pokoknya ditemukan yakni :

1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TSM) tetapi masih terdaftar dalam DPS sebanyak 569 pemilih dengan rincian :
  - a. Pemilih telah meninggal dunia sebanyak 248 pemilih;
  - b. Pemilih ganda sebanyak 300 pemilih;
  - c. Pemilih dibawah umur sebanyak 8 pemilih;
  - d. Pemilih Pindah Domisili keluar sebanyak 12 pemilih; dan
  - e. Pemilih yang merupakan Warga Negera Asing (WNA) sebanyak 1 Pemilih.
2. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam DPS sebanyak 50 Pemilih (Pemilih telah berusia 17 tahun);
3. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) belum terdaftar dalam DPS sebanyak 5 Pemilih (Pindah domisi masuk)

- Atas adanya saran perbaikan tersebut, **Termohon** telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Termohon Nomor : 419/PP.04.1-SD/3527/3/2024 tanggal 4 September 2024 **[Bukti T- 44]** yang pada pokoknya menyatakan terdapat :

1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat :
    - a. Pemilih Meninggal = 248 Pemilih, Sudah di Tindak lanjut
    - b. Pemilih Ganda = 300 Pemilih, Tindak lanjut Data Ganda yang disampaikan beda NIK
    - c. Pemilih dibawah umur = 8 Pemilih, Tindaklanjut, hanya ada 3 Pemilih yang ada di DPS, namun ke tiganya telah berusia 17 tahun saat Pemilihan.
    - d. Pemilih Pindah Domisili = 12 Pemilih, Tindaklanjut sudah tidak ada dalam DPS
    - e. Pemilih Warga Negara Asing = 1 Pemilih, Tindaklanjut Sudah ditindaklanjuti
  2. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS yang telah berusia 17 Tahun = 50 Pemilih, Tindaklanjut telah ditindaklanjuti
  3. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS = 5 Pemilih, Tindaklanjut telah ditindaklanjuti
- **Termohon** telah mendapatkan saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 157/PM.00.02/K.JI-23/09/2024 Perihal : Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sampang tanggal 05 September 2024 [**Bukti T-45**] yang pada pokoknya ditemukan yakni :
1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TSM) tetapi masih terdaftar dalam DPS sebanyak 407 pemilih dengan rincian :
    - a. Pemilih telah meninggal dunia sebanyak 179 pemilih;
    - b. Pemilih ganda sebanyak 183 pemilih;
    - c. Pemilih dibawah umur sebanyak 10 pemilih;
    - d. Pemilih Pindah Domisili keluar sebanyak 27 pemilih;
    - e. Pemilih merupakan anggota TNI sebanyak 1 pemilih; dan
    - f. Pemilih yang bukan penduduk setempat/tidak dikenal/salah penempatan TPS sebanyak 7 pemilih.
  2. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam DPS sebanyak 99 Pemilih (Pemilih telah berusia 17 tahun);
  3. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam DPS sebanyak 14 Pemilih (Pindah domisi masuk)

- **Termohon** telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Termohon Nomor : 421/PP.04.1-SD/3527/3/2024 tanggal 6 September 2024 [**Bukti T-46**] yang pada pokoknya menyatakan terdapat :
    1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat :
      - a. Pemilih Meninggal = 179 Pemilih, Sudah di Tindak lanjut
      - b. Pemilih Ganda = 183 Pemilih, Tindak lanjut Data Ganda yang disampaikan beda NIK
      - c. Pemilih dibawah umur = 10 Pemilih, Tindaklanjut, hanya ada 3 Pemilih yang ada di DPS, namun ke tiganya telah berusia 17 tahun saat Pemilihan.
      - d. Pemilih Pindah Domisili = 27 Pemilih, Tindaklanjut sudah tidak ada dalam DPS
      - e. Pemilih Anggota Polri = 1 Pemilih, Tindaklanjut Sudah ditindaklanjuti
      - f. Pemilih Bukan Penduduk Setempat = 7 Pemilih,
    2. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS yang telah berusia 17 Tahun = 99 Pemilih, Tindaklanjut telah ditindaklanjuti
    3. Pemilih Masuk = 14 Pemilih, Tindaklanjut telah ditindaklanjuti
  - Bahwa dengan adanya **SARAN PERBAIKAN DARI BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG DAN SARAN TERSEBUT TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH TERMOHON.** Maka semakin terang dan nyata bahwa dalil permohonan **Pemohon** adalah dalil yang mengada-ngada dan senyatanya semua catatan dalam saran perbaikan dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sampang khususnya terkait data Meninggal Dunia dan Merantau telah ditindaklanjuti oleh **Termohon**.
9. Persiapan dan Penetapan DPSHP dan DPT Pilkada 2024  
Telah sesuai dan tertuang pada Berita Acara **Termohon** Nomor : 180/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024; [**Bukti T- 47**]
10. Pengumuman DPT  
Selama DPT diumumkan, PPS melakukan analisis terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan Masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT

#### 11. Daftar Pemilih Tambahan/Pindahan (DPTb)

Setelah penetapan DPT tanggal 20 September 2024 masyarakat bisa melakukan pindah pilih hingga tanggal 20 November 2024 yang dapat diurus melalui PPS, PPK dan KPU Kabupaten yang mana proses tersebut tercantum dalam Berita Acara Nomor : 224/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 November 2024 [**Bukti T- 48**];

- 7) Bahwa oleh karena sejak Surat dari KPU RI tanggal 7 Mei Tahun 2024 Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Masyarakat baik melalui PPS, PPK maupun KPU Kabupaten. Maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 **merupakan dokumen yang sah menurut hukum.**
- 8) Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) orang yang telah meninggal dunia, **Termohon** tegaskan selama proses Pencocokan data Pemilih ("**Coklit**") yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ("**Pantarlih**") nama-nama yang disebutkan oleh **Pemohon** sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 11 s/d 99 sama sekali tidak ada yang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan data dikarenakan telah meninggal dunia, sehingga saat proses Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ("**DPSHP**") **Termohon** tidak dapat melakukan penghapusan data pemilih sebelum adanya dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana Pasal 13 ayat (4) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang pada pokoknya :

*“mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;*

- 9) Bahwa adapun lembaga yang berwenang sebagaimana Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :

*“.. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan..”*

- 10) Bahwa selanjutnya terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) orang yang merantau, **Termohon** selama proses Pencocokan data Pemilih (“**Coklit**”) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (“**Pantarlih**”) nama-nama yang disebutkan oleh **Pemohon** sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 11 s/d 99 sama sekali tidak ada yang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan data dikarenakan orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, sehingga saat proses Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (“**DPSHP**”) **Termohon** tidak dapat melakukan penghapusan data pemilih sebelum adanya keterangan resmi;

- 11) Bahwa setelah melakukan penghitungan terhadap perolehan suara pada TPS – TPS yang disebutkan di atas, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang dimuat pada Form Model C. Hasil Tingkat TPS. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form Model C. Hasil milik Termohon. Hal ini menunjukkan Termohon telah menyetujui Form Model C. Hasil yang artinya dokumen Form Model C. Hasil milik Termohon adalah sah menurut hukum dan disetujui oleh Pemohon;

- 12) Bahwa selanjutnya pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Pemohon tidak juga menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang dituangkan dalam Form D. Kejadian Khusus. Sehingga, Termohon melakukan penetapan rekapitulasi tingkat kecamatan;

- 13) Bahwa karena dalam Permohonannya **Pemohon** tidak dapat membandingkan suara yang diperoleh milik Pemohon yang dapat mempengaruhi hasil suara pihak Terkait, maka **Pemohon** dalam hal hanya membangun narasi seakan-akan **Termohon** melakukan pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, sistematis dan masif yang pada kenyataannya tidak dapat **Pemohon** buktikan secara terang benderang.

Sehingga, memang sudah sepatunya dalil **Pemohon** untuk dikesampingkan karena bukti yang diajukan oleh **Pemohon** tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*;

- 14) Bahwa walaupun **Pemohon** tidak menyandingkan Penghitungan perolehan suara milik **Pemohon** berdasarkan dokumen yang dimiliki menurut **Pemohon**, **Termohon** tetap akan sampaikan suara yang benar berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 menurut **Termohon** sebagai berikut :

**Tabel 1 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Banyuates Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 49]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	888	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	992	Sesuai

**Tabel 2 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Camplong Tanggal 2 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 50]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	429	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	2.549	Sesuai

**Tabel 3 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Kedungdung Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 51]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	2.084	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	3.212	Sesuai

**Tabel 4 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Omben Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 52]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	2.054	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	2.774	Sesuai

**Tabel 5 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Sreseh Tanggal 1 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 53]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	400	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	386	Sesuai

**Tabel 6 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Torjun Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 54]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	529	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	722	Sesuai

**Tabel 7 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Karangpenang Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 55]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	2.190	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	8.194	Sesuai

**Tabel 8 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Robatal Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 56]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	1.745	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	3.568	Sesuai

**Tabel 9 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Sampang Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 57]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	885	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	1.391	Sesuai

**Tabel 10 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Sokobanah Tanggal 3 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 58]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	360	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	1.311	Sesuai

**Tabel 11 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Tambelangan Tanggal 2 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti T – 59]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	2.488	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	3.682	Sesuai

## II.4 TENTANG PELANGGARAN YANG DILAKUKAN KPPS DALAM MEMBERIKAN TANDA KHUSUS PADA SURAT SUARA

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 102 angka 249 pada pokoknya menyatakan **Termohon** melakukan pelanggaran pada TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung yang memberi tanda khusus dengan menulis nama “Siti” dan “LkSiti” pada Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

### TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan dengan tanda khusus pada Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah **TIDAK BENAR**.
- 2) Bahwa berdasarkan Hasil Inzage yang dilakukan oleh **Termohon** bukti yang diajukan oleh **Pemohon** adalah berupa foto yang ada namanya sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, namun perlu diperhatikan bukti foto yang diajukan oleh **Pemohon** tersebut perlu divalidasi kembali kebenarannya, dikhawatirkan bukti foto yang dijadikan dasar oleh **Pemohon** untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi adalah hasil editan sehingga dengan ini foto yang dijadikan dasar **Pemohon** tersebut adalah tidak dapat dibenarkan;
- 3) Bahwa lebih lanjut atas kejadian tersebut di TPS yang **Pemohon** permasalahan saksi **Pemohon** pada saat penghitungan surat suara tidak ada yang mengajukan keberatan atas adanya kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh **Pemohon** tersebut artinya apabila **Pemohon** tidak mengajukan keberatan atas kejadian tersebut secara mutatis mutandis, **Pemohon** telah menyetujui Hasil Rekapitulasi pada TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung.
- 4) Bahwa secara ideal apabila saksi **Pemohon** tidak setuju atas hasil Rekapitulasi pada TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya menyatakan:

*“..saksi yang hadir tidak bersedia menanda tangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang disertai dengan alasan..”*

Namun pada faktanya, saksi dari Pemohon menanda tangani Form C. Hasil KWK Bupati, artinya fakta ini menunjukkan Pemohon setuju dengan C. Hasil KWK Bupati pada Pilbup Sampang Tahun 2024 milik Termohon;

- 5) Bahwa dengan demikian, Formulir Model C. Hasil KWK Bupati pada TPS 005 Desa Kedungdung [**Bukti T-60**] Kecamatan Kedungdung adalah dokumen yang sah menurut hukum dan telah disetujui oleh **Pemohon**, dengan ini **Termohon** meminta kepada Majelis Mahkamah untuk menolak argumentasi **Pemohon** untuk seluruhnya;

## **II.5 TENTANG PEMINDAHAN SUARA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN**

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 102 angka 250 pada pokoknya menyatakan terjadi pemindahan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada **TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang** yang mana terdapat Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang telah mengajukan keberatan dan permintaan perbaikan pada saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan namun diabaikan sehingga Saksi Paslon Nomor Urut 1 mengisi dan menyampaikan Form Kejadian Khusus untuk ditindaklanjuti oleh Termohon pada tahap rekapitulasi tingkat Kabupaten.

### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan dengan pemindahan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 adalah **TIDAK BENAR**. Karena senyatanya hal tersebut telah selesai pada saat dilakukan penyandingan data antara C.Hasil pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang dengan C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu hasil pengawasan TPS.
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 230/PL.02.6-BA/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan benar adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 karena terdapat perbedaan data antara C.Hasil pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang dengan C.Hasil Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwascam yaitu

Perolehan Suara pada C.Salinan Paslon 01 = 234 dan Paslon 02 = 37. Sementara pada C.Hasil Perolehan Suara pada C.Salinan Paslon 01 = 37 dan Paslon 02 = 234; **[Bukti T-61]**

- 3) Bahwa atas adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 selanjutnya sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sampang terhadap kejadian khusus pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang dilakukan penyandingan data antara C.Hasil pengawasan TPS serta Lampiran D.Hasil Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, **permasalahan diselesaikan dengan dikembalikan pada ketentuan Keputusan KPP 1797 Tahun 2024, diperoleh hasil data sama dan rekapitulasi dilanjutkan.**
- 4) Bahwa dengan demikian dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan bahwa terdapat Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang telah mengajukan keberatan dan permintaan perbaikan pada saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan namun diabaikan sehingga Saksi Paslon Nomor Urut 1 mengisi dan menyampaikan Form Kejadian Khusus untuk ditindaklanjuti oleh Termohon pada tahap rekapitulasi tingkat Kabupaten adalah dalil yang mengada-ngada. Karena senyatanya terhadap keberatan yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 telah ditindaklanjuti dengan penyandingan data antara C.Hasil pengawasan TPS serta Lampiran D.Hasil Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang sebagaimana Berita Acara Nomor 230/PL.02.6-BA/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024
- 5) Bahwa dengan demikian, Formulir Model C. Hasil KWK Bupati pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang **[Bukti T-62]** adalah dokumen yang sah menurut hukum dan telah disetujui oleh **Pemohon**, dengan ini **Termohon** meminta kepada Majelis Mahkamah untuk menolak argumentasi **Pemohon** untuk seluruhnya;

- 2) Bahwa selanjutnya **Pemohon** dalam permohonannya halaman 102-103 angka 251 pada pokoknya menyatakan terjadi pemindahan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada **TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben** yang mana pemindahan tersebut dilakukan oleh KPPS dengan cara melakukan penghapusan menggunakan tipe-x pada Form Model C-Hasil KWK Bupati

### **TANGGAPAN TERMohon**

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan apa yang disebut dengan Formulir Model C-HASIL KWK BUPATI.
- 2) Bahwa adapun yang dimaksud dengan C-HASIL KWK BUPATI adalah berita acara sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS yang dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan Cahaya yang cukup.
- 3) Bahwa hasil penghitungan harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan ke dalam formulir Model C.HASIL-KWK BUPATI.
- 4) Bahwa sebagaimana Formulir Model C.HASIL-KWK BUPATI pada TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben telah disaksikan dan ditanda tangani oleh Saksi Paslon 01 dan Saksi Paslon 02 serta tidak ada keberatan dari saksi **Pemohon** yang menyatakan pada Formulir C-KEJADIAN KHUSUS.
- 5) Bahwa idealnya apabila **Pemohon** keberatan atas hasil penghitungan suara pada Tingkat TPS berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya menyatakan:

*“..saksi yang hadir tidak bersedia menanda tangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang disertai dengan alasan..”*

Harusnya **Pemohon** mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara di TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben yang **Pemohon** permasalahan, oleh karena dalam hal ini **Pemohon** tidak mengajukan keberatan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Formulir Model C.HASIL-KWK BUPATI pada TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben [**Bukti T-63**] adalah dokumen yang sah menurut hukum dan telah disetujui oleh **Pemohon**.

- 6) Bahwa dengan ini sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

## **II.6 TENTANG PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG 2024**

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 103 angka 252 pada pokoknya menyatakan terjadi pemberian uang pecahan Rp 50.000,- pada **Desa Torjun Kecamatan Torjun** pelanggaran dan praktik kecurangan berupa praktik menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya terikat dengan perbuatan money politic;

### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 1) Bahwa sebagaimana dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah Kewenangan Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota : *“Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*
- 2) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf d UU No. 10/ 2016 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panas Kabupaten/Kota adalah:

*“Menyampaikan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang”*

Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf d yang berbunyi:

Pasal 135:

*“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) merupakan tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya money politic diduga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya yang membagikan amplop berisi uang tidak mejadi ranah Termohon untuk menindaklanjuti, Namun pada saat proses pemungutan suara pada tingkat TPS yang ada di Kabupaten Sampang Termohon sampaikan bahwa sudah berjalan dengan lancar.
- 4) Bahwa tidak ada laporan atas dugaan terkait prakti Money Politic yang telah disampaikan oleh Pemohon dan tidak terdapat putusan resmi terhadap laporan tersebut. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of Innocence).
- 5) Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, dalil yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon.

## **II.7 TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN KEPALA KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG 2024**

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 103 angka 253-254 pada pokoknya :
  - Pelanggaran yang dilakukan oleh sdri. Surayyah, S.Pd. MM selaku ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang melakukan kampanye untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2, sebagaimana dengan laporan Bawaslu Sampang Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 *jo*. Tanda Terima Laporan Bawaslu Sampang Nomor: 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 terkait adanya

dugaan pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 188 *jo.* Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh sdr. Surayyah;

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Kepala Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang atas nama Junaidi melakukan kampanye untuk mendukung Paslon nomor urut 2;
- Bahwa pemohon dalam permohonannya terdapat pelanggaran netralitas ASN dilakukan oleh Kepala Seksi Pondok Pesantren atas nama Imam aktif mendampingi Paslon nomor urut 2 untuk melakukan kampanye;

### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 1) Bahwa apa yang Pemohon dalilkan mengenai adanya pelanggaran netralitas ASN dalam melakukan kampanye pada kada Sampang Tahun 2024. Dalil yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran. Karena apa yang Pemohon dalilkan hanya berupa laporan saja yang tidak disertai dengan keputusan yang sah oleh Bawaslu Kabupaten Sampang. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan adalah tidak berdasar.
- 2) Bahwa sebagaimana uraian Pasal di atas, Kepala Sekolah dan Kepala Kelurahan tidak dilarang untuk melakukan kampanye, selama memiliki izin kampanye sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal tersebut. Karena dalam hal ini Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas apakah Kepala Kelurahan dan Kepala Sekolah dalam permohonan *a quo* memiliki izin atau tidak dalam ikut serta kampanye. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak atau tidak dapat menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **II.8 TENTANG NETRALITAS KPPS, PPK, DAN TERMOHON SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG 2024**

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 104 angka 258-259 pada pokoknya menyatakan:

- a. KPPS tidak netral didalam melaksanakan tugasnya, karena membiarkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, mengarahkan menandatangani C-Hasil dan C-Salinan, padahal terdapat nama-nama yang sudah meninggal dunia dan/atau merantau membubuhi tandatangan didaftar hadir pemilih yang seharusnya;
  - b. PPK tidak netral dan tidak profesional didalam melaksanakan tugas dengan cara mengabaikan keberatan-keberatan dari saksi Pemohon disaat pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat Kecamatan;
  - c. Termohon tidak netral karena mengabaikan keberatan dari saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil.
- 2) Bahwa ketidakjelasan dalil pemohon sangat terlihat jelas dan nyata pada halaman 11 sampai 102 permohonan yang ada pada pokoknya menguraikan dugaan pemilih yang sudah meninggal dunia dan merantau tidak pada tempatnya pada TPS yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang

### **TANGGAPAN TERMOHON**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 26

*“KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam dan pemilihan di TPS yang kedudukannya di TPS”*

Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2022 yang berbunyi:

*“(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:*

- a. *mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;*

- b. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
  - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 3 ayat (1)

*”PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.”*

Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2022 yang berbunyi:

*“(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:*

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,

*anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;*

- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;*
- e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;*
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, KPPS telah menjalankan tugasnya dan kewenangannya dengan melakukan pemungutan suara dan PPK menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan dengan mengumpulkan, merekapitulasi dan menyerahkan hasil penghitungan suara dari KPPS. KPPS dan PPK sebagai satuan tim yang dibentuk oleh Termohon, dalam hal ini hanya menjalankan tugas sebagaimana yang dimandatkan pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2022;
- 4) Bahwa selanjutnya, Berdasarkan hasil Inzage yang dilakukan Termohon terhadap bukti yang diajukan Pemohon [P-.. s/d P-...] terkait dengan surat keterangan meninggalnya pemilih adalah tidak lengkap dan tidak jelas. Karena surat keterangan kematian tersebut tidak terdapat informasi yang jelas mengenai tanggal kematian dan penyebab kematian dalam bukti Pemohon tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa penyebab kematian dari pemilih yang diduga telah meninggal. Sehingga perlu dilakukannya verifikasi lebih lanjut terhadap bukti tersebut, apakah pemilih yang dinyatakan telah meninggal tersebut benar-benar sudah meninggal atau belum;
- 5) Bahwa ketidakjelasan bukti yang diajukan Pemohon tersebut, menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan validitas bukti tersebut.

Karena berdasarkan daftar hadir pemilih di tiap-tiap kecamatan yang Pemohon permasalahan tersebut terisi dengan lengkap beserta tanda tangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalil pemohon yang menyatakan DPT telah meninggal dunia adalah tidak benar dan tidak mendasar;

- 6) Bahwa sebagaimana uraian Pasal di atas, Kepala Sekolah dan Kepala Kelurahan tidak dilarang untuk melakukan kampanye, selama memiliki izin kampanye sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal tersebut. Karena dalam hal ini Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas apakah Kepala Kelurahan dan Kepala Sekolah dalam permohonan *a quo* memiliki izin atau tidak dalam ikut serta kampanye. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak atau tidak dapat menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2024,, **sepanjang untuk pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024;**
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN SAMPANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPADA DAERAH BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zainu- H. Abdullah Hidayat	294.605
2.	H. Slamet Junaidi - Ahmad Mahfudz	338.482


Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Termohon**

Dr. Saleh, S.H., M.H.



Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.



Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.



Jufaldi, S.H.




M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H.



Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.



Andre Kristian, S.H., M.H.



Zana Zertina, S.H.



Azka Rivaldi, S.H.




Ismi Rahma Putri, S.H.



---

Tasya Anisa, S.H., M.H.



---